



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitrya Nurhayatunnisa binti Selamat Santoso;**
2. Tempat lahir : Terbanggi Subing;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 November 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 010 RW : 005 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan. 5 juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti kwitansi rental mobil toyota, type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAINI dan Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa (Pledoi) yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledoi tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa untuk merental mobil di Showroom milik saksi ELY YULIANI yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sesampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) /per hari dengan memberikan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa turun di Masjid Istiqlal kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI pergi meninggalkan terdakwa.



Bahwa beberapa jam kemudian, saksi SANTI TRI ASTUTI datang menjemput terdakwa di Masjid Istiqlal untuk kembali ke Kota Metro bersama saksi ARBIANSYAH yang merupakan supir grab dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SANTI TRI ASTUTI mengenai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN yang digunakan tadi, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab bahwa mobil avanza tersebut telah dipulangkan oleh saudaranya.

Bahwa saat dalam perjalanan ke Kota Metro, saksi SANTI TRI ASTUTI meminta kepada terdakwa dan saksi ARBIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO dari showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI juga mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengatakan kepada saksi ELY YULIANI jika terdakwa bersama saksi SANTI TRI ASTUTI, karena saksi ELY YULIANI taunya saksi SANTI TRI ASTUTI berada di Lampung Tengah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH sampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARBIANSYAH masuk ke showroom dan bertemu dengan saksi ELY YULIANI sedangkan saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu di mobil milik saksi ARBIANSYAH yang diparkirkan dekat showroom milik saksi ELY YULIANI. Kemudian terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO selama 1 hari dengan biaya sewa /per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP milik terdakwa, setelah menandatangani Tanda Serah Terima Mobil, kemudian terdakwa dan saksi ARBIANSYAH membawa mobil Toyota Inova tersebut meninggalkan showroom dan saksi SANTI TRI ASTUTI mengikuti menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH.

Bahwa setelah beberapa puluh meter dari showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH saling berpindah mobil, dimana saksi SANTI TRI ASTUTI pindah ke mobil Toyota Inova sedangkan saksi ARBIANSYAH kembali kemobilnya, kemudian terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANTI TRI ASTUTI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO pergi menuju kekost terdakwa.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan akan pergi ke Bandarlampung, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022 setelah masa sewa habis, saksi ELY YULIANI menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa kendaraan mobil AVANZA dan INNOVA belum dikembalikan, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa sore hari akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian setelah sore hari saksi ELY YULIANI kembali menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022 saksi ELY YULIANI kembali menghubungi terdakwa namun jawabannya kembali meminta waktu, dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JJK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tidak dikembalikan dan GPS kedua unit kendaraan tersebut telah di cabut.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022, terdakwa bertemu dengan saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH di Lapangan Kampus Metro, kemudian terdakwa diajak untuk menemani saksi SANTI TRI ASTUTI menuju ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil milik saksi ARBIANSYAH. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI bermalam di tempat kos.

Bahwa keesokan harinya tiba-tiba datang Sdr. HENDRIK ke kos tempat terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI menginap, dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang mengamankan Terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dibawa ke Polres Metro.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELY YULIANI mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa untuk merental mobil di Showroom milik saksi ELY YULIANI yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sesampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) /per hari dengan memberikan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN. Sesampainya di Lampung

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, terdakwa turun di Masjid Istiqlal kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa beberapa jam kemudian, saksi SANTI TRI ASTUTI datang menjemput terdakwa di Masjid Istiqlal untuk kembali ke Kota Metro bersama saksi ARBIANSYAH yang merupakan supir grab dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SANTI TRI ASTUTI mengenai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN yang digunakan tadi, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab bahwa mobil avanza tersebut telah dipulangkan oleh saudaranya.

Bahwa saat dalam perjalanan ke Kota Metro, saksi SANTI TRI ASTUTI meminta kepada terdakwa dan saksi ARBIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO dari showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI juga mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengatakan kepada saksi ELY YULIANI jika terdakwa bersama saksi SANTI TRI ASTUTI, karena saksi ELY YULIANI taunya saksi SANTI TRI ASTUTI berada di Lampung Tengah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH sampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARBIANSYAH masuk ke showroom dan bertemu dengan saksi ELY YULIANI sedangkan saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu di mobil milik saksi ARBIANSYAH yang diparkirkan dekat showroom milik saksi ELY YULIANI. Kemudian terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO selama 1 hari dengan biaya sewa /per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP milik terdakwa, setelah menandatangani Tanda Serah Terima Mobil, kemudian terdakwa dan saksi ARBIANSYAH membawa mobil Toyota Inova tersebut meninggalkan showroom dan saksi SANTI TRI ASTUTI mengikuti menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH.

Bahwa setelah beberapa puluh meter dari showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH saling berpindah

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dimana saksi SANTI TRI ASTUTI pindah ke mobil Toyota Inova sedangkan saksi ARBIANSYAH kembali kemobilnya, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO pergi menuju kekost terdakwa.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan akan pergi ke Bandarlampung, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022 setelah masa sewa habis, saksi ELY YULIANI menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa kendaraan mobil AVANZA dan INNOVA belum dikembalikan, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa sore hari akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian setelah sore hari saksi ELY YULIANI kembali menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022 saksi ELY YULIANI kembali menghubungi terdakwa namun jawabannya kembali meminta waktu, dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tidak dikembalikan dan GPS kedua unit kendaraan tersebut telah di cabut.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022, terdakwa bertemu dengan saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH di Lapangan Kampus Metro, kemudian terdakwa diajak untuk menemani saksi SANTI TRI ASTUTI menuju ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil milik saksi ARBIANSYAH. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI bermalam di tempat kos.

Bahwa keesokan harinya tiba-tiba datang Sdr. HENDRIK ke kos tempat terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI menginap, dan tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 3 (tiga) orang mengamankan Terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dibawa ke Polres Metro.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELY YULIANI mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

-

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa untuk merental mobil di Showroom milik saksi ELY YULIANI yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sesampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) /per hari dengan memberikan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa turun di Masjid Istiqlal kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa beberapa jam kemudian, saksi SANTI TRI ASTUTI datang menjemput terdakwa di Masjid Istiqlal untuk kembali ke Kota Metro bersama saksi ARBIANSYAH yang merupakan supri grab dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SANTI TRI ASTUTI mengenai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN yang digunakan tadi, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab bahwa mobil avanza tersebut telah dipulangkan oleh saudaranya.

Bahwa saat dalam perjalanan ke Kota Metro, saksi SANTI TRI ASTUTI meminta kepada terdakwa dan saksi ARBIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO dari showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI juga mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELY YULIANI jika terdakwa bersama saksi SANTI TRI ASTUTI, karena saksi ELY YULIANI taunya saksi SANTI TRI ASTUTI berada di Lampung Tengah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH sampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARBIANSYAH masuk ke showroom dan bertemu dengan saksi ELY YULIANI sedangkan saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu di mobil milik saksi ARBIANSYAH yang diparkirkan dekat showroom milik saksi ELY YULIANI. Kemudian terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO selama 1 hari dengan biaya sewa /per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP milik terdakwa, setelah menandatangani Tanda Serah Terima Mobil, kemudian terdakwa dan saksi ARBIANSYAH membawa mobil Toyota Inova tersebut meninggalkan showroom dan saksi SANTI TRI ASTUTI mengikuti menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH.

Bahwa setelah beberapa puluh meter dari showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH saling berpindah mobil, dimana saksi SANTI TRI ASTUTI pindah ke mobil Toyota Inova sedangkan saksi ARBIANSYAH kembali kemobilnya, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO pergi menuju kekost terdakwa.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan akan pergi ke Bandarlampung, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022 setelah masa sewa habis, saksi ELY YULIANI menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa kendaraan mobil AVANZA dan INNOVA belum dikembalikan, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa sore hari akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian setelah sore hari saksi ELY YULIANI kembali menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu saksi SANTI

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ASTUTI menjawab akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022 saksi ELY YULIANI kembali menghubungi terdakwa namun jawabannya kembali meminta waktu, dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tidak dikembalikan dan GPS kedua unit kendaraan tersebut telah di cabut.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022, terdakwa bertemu dengan saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH di Lapangan Kampus Metro, kemudian terdakwa diajak untuk menemani saksi SANTI TRI ASTUTI menuju ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil milik saksi ARBIANSYAH. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI bermalam di tempat kos.

Bahwa keesokan harinya tiba-tiba datang Sdr. HENDRIK ke kos tempat terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI menginap, dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang mengamankan Terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dibawa ke Polres Metro.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELY YULIANI mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan*

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA Binti SELAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa untuk merental mobil di Showroom milik saksi ELY YULIANI yang beralamat di Jalan A. Yani RT/RW : 032/008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sesampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) /per hari dengan memberikan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa turun di Masjid Istiqlal kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI pergi meninggalkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa jam kemudian, saksi SANTI TRI ASTUTI datang menjemput terdakwa di Masjid Istiqlal untuk kembali ke Kota Metro bersama saksi ARBIANSYAH yang merupakan supri grab dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SANTI TRI ASTUTI mengenai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN yang digunakan tadi, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab bahwa mobil avanza tersebut telah dipulangkan oleh saudaranya.

Bahwa saat dalam perjalanan ke Kota Metro, saksi SANTI TRI ASTUTI meminta kepada terdakwa dan saksi ARBIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO dari showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI juga mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengatakan kepada saksi ELY YULIANI jika terdakwa bersama saksi SANTI TRI ASTUTI, karena saksi ELY YULIANI taunya saksi SANTI TRI ASTUTI berada di Lampung Tengah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH sampai di showroom milik saksi ELY YULIANI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARBIANSYAH masuk ke showroom dan bertemu dengan saksi ELY YULIANI sedangkan saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu di mobil milik saksi ARBIANSYAH yang diparkirkan dekat showroom milik saksi ELY YULIANI. Kemudian terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO selama 1 hari dengan biaya sewa /per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP milik terdakwa, setelah menandatangani Tanda Serah Terima Mobil, kemudian terdakwa dan saksi ARBIANSYAH membawa mobil Toyota Inova tersebut meninggalkan showroom dan saksi SANTI TRI ASTUTI mengikuti menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH.

Bahwa setelah beberapa puluh meter dari showroom milik saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH saling berpindah mobil, dimana saksi SANTI TRI ASTUTI pindah ke mobil Toyota Inova sedangkan saksi ARBIANSYAH kembali kemobilnya, kemudian terdakwa dan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANTI TRI ASTUTI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO pergi menuju kekost terdakwa.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan akan pergi ke Bandarlampung, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022 setelah masa sewa habis, saksi ELY YULIANI menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa kendaraan mobil AVANZA dan INNOVA belum dikembalikan, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa sore hari akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian setelah sore hari saksi ELY YULIANI kembali menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022 saksi ELY YULIANI kembali menghubungi terdakwa namun jawabannya kembali meminta waktu, dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JJK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tidak dikembalikan dan GPS kedua unit kendaraan tersebut telah di cabut.

Bahwa pada tanggal 24 April 2022, terdakwa bertemu dengan saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ARBIANSYAH di Lapangan Kampus Metro, kemudian terdakwa diajak untuk menemani saksi SANTI TRI ASTUTI menuju ke Lampung Tengah dengan mengendarai mobil milik saksi ARBIANSYAH. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI bermalam di tempat kos.

Bahwa keesokan harinya tiba-tiba datang Sdr. HENDRIK ke kos tempat terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI menginap, dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang mengamankan Terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dibawa ke Polres Metro.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELY YULIANI mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELY YULIANI Binti SYAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 sekira jam 08.00 wib saksi SANTI TRI ASTUTI menghubungi saksi via telepon dan menanyakan ada mobil apa yang ready untuk di rental, lalu saksi menjawab ada mobil AVANZA;
- Bahwa kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI datang bersama terdakwa, dimana terjadi kesepakatan saksi SANTI TRI ASTUTI merental selama 2 (dua) hari 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI dengan biaya sewa per hari Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi SANTI TRI ASTUTI menandatangani Tanda Serah Terima Sewa Mobil, menyerahkan uang sewa dan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa, saksi SANTI TRI ASTUTI membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa 2 (dua) hari lagi 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI kembali menghubungi saksi dan menanyakan ada mobil matic yang ready atau tidak, lalu saksi menjelaskan bahwa tidak ada namun saksi mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova warna hitam metalik, kemudian terjadi kesepakatan jasa sewa mobil INNOVA selama 1 hari dengan biaya sewa per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh



ribu rupiah), kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjelaskan kepada saksi bahwa yang memakai mobil INNOVA adalah temannya yang bernama terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA serta saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa untuk mobil AVANZA dikembalikan sekalian dengan mobil INNOVA tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi bersama saksi ARBIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Tanda Serah Terima Sewa Mobil, menyerahkan uang sewa dan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa, saksi ARBIANSYAH membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah masa sewa habis, saksi menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa kendaraan mobil AVANZA dan INNOVA belum dikembalikan, lalu terdakwa mengatakan bahwa nanti sore akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut;
- Bahwa sore harinya saksi kembali menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi, kemudian esok harinya kembali saksi menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI namun jawabannya kembali meminta waktu;
- Bahwa saksi merasa ada yang tidak beres, kemudian saksi memaksa terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI untuk mengembalikan kedua unit tersebut saat itu juga, namun mereka tetap mengelak;
- Bahwa saksi memeriksa GPS yang dipasang di kedua mobil tersebut, dan saksi mengetahui bahwa GPS yang dipasang di mobil Avanza telah dicabut dan terakhir terdeteksi di daerah Metro Kibang, sedangkan GPS yang dipasang di mobil Inova juga telah dicabut dan terakhir terdeteksi di daerah Yukum Terbanggi Besar;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI sehingga saksi melaporkan ke Polres Metro;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu 2 (dua) Unit R4 diantaranya 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI dan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607 NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n DEDI SUSANTO jika ditafsir senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD REZA PRATAMA Bin ANDIYES SUHAIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi ELY YULIANI;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di Ruko ELY RENTAL Car yang beralamat di Jl. A. Yani Rt. 032 Rw. 008 Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro milik saksi ELY YULIANI yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat datang terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI untuk menyewa/merental mobil, dimana pada saat itu terdakwa merental mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI;
- Bahwa setelah dapat persetujuan dengan saksi ELY YULIANI dengan jaminan tanda terima atau kwitansi sewa mobil dan KTP a.n terdakwa kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib datang terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kembali menyewa/merental mobil dengan alasan akan melangsungkan acara dan mobil yang akan digunakan kurang dan pada saat itu diurus langsung oleh saksi ELY YULIANI, dan mobil yang dirental tersebut yaitu Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607 NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n DEDI SUSANTO, dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi ELY YULIANI dan terdakwa mobil tersebut langsung dibawa;

- Bahwa saat itu yang membawa/mengendarai mobil tersebut keluar dari ruko yaitu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ELY YULIANI mengatakan bahwa mobil yang dirental/disewa oleh terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI tersebut dibawa kabur/hilang sehingga langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **LINDA MARIA Binti BURNIAT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang sekaligus showroom ELY RENTAL Car yang beralamat di Jl. A. Yani Rt. 032 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang merupakan milik saksi ELY YULIANI;
- Bahwa pada saat itu yang saksi melihat langsung datang 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI datang untuk menyewa/merental mobil, kemudian pada saat itu terdakwa merental mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI, dan setelah dapat perseteujuan dengan saksi ELY YULIANI dengan jaminan tanda terima atau kwitansi sewa mobil dan KTP a.n terdakwa kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib yang pada saat itu terdakwa datang kembali bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dimana terdakwa kembali menyewa/merental mobil dan pada saat itu diurus langsung oleh saksi ELY YULIANI, dan mobil yang dirental tersebut yaitu Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607 NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n DEDI SUSANTO;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi ELY YULIANI dan terdakwa mobil tersebut langsung dibawa yang pada saat itu yang membawa yaitu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ELY YULIANI bercerita kepada saksi bahwa mobil yang dirental/disewa oleh terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dibawa kabur/hilang. sehingga saksi ELY YULIANI langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SANTI TRI ASTUTI Alias PUTRI Binti FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa sekira bulan April 2022, terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA membantu saksi untuk merental/sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF dari saksi ELY YULIANI dengan menggunakan jaminan KTP milik terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA.
- Bahwa sekira bulan April 2022, saksi meminta terdakwa kembali membantu merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Inova Reborn warna putih dari saksi ELY YULIANI meskipun 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF belum dikembalikan, namun pada saat itu saksi ELY YULIANI tetap memberikan/menyewakan mobil tersebut dengan jaminan KTP milik terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 April 2022 saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah/showroom saksi ELY YULIANI yang berlatamkan di Jl. A Yani Rt/Rw 32/08 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk merental mobil, sesampainya disana saksi diberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan terdakwa rental selama 2 (dua) hari seharga Rp350.000,-/hari;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa/rental mobil antara saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ELY YULIANI dengan jaminan KTP atas nama terdakwa dan kwitansi sewa kemudian mobil merk Toyota Avanza

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa/dikendarai oleh saksi kemudian mobil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;

- Bahwa setelah 2 hari digunakan oleh saksi, pada tanggal 21 April 2022 saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa untuk pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN. Sesampainya di Lampung Tengah, saksi meninggalkan terdakwa di Mesjid Istiqlal dan pergi seorang diri;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan DANANG (DPO), dimana DANANG (DPO) meminta mobil yang dibawa saksi tersebut untuk dilanjutkan rentalnya selama 6 hari sampai dengan tanggal 24 April 2022. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN kepada DANANG (DPO);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN kepada DANANG (DPO), kemudian saksi bersama saksi ARBIANSYAH menjemput terdakwa di Masjid Istiqlal Lampung Tengah dengan mengendarai mobil milik saksi ARBIANSYAH dan kembali ke Kota Metro;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kota Metro, saksi menelpon saksi ELY YULIANI dan mengatakan kalau terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA mau merental mobil lagi. Setelah sepakat via telepon, kemudian saksi meminta terdakwa dan saksi ARBIANSYAH mengambil mobil di rumah/showroom milik saksi ELY YULIANI, dan meminta kepada terdakwa serta saksi ARBIANSYAH untuk tidak mengatakan kalau saksi berada di dalam mobil, karena saksi mengatakan kepada saksi ELI YULIANI kalau sedang diluar kota;
- Bahwa setelah sampai di rumah/showroom saksi ELI YULIANI, terdakwa dan saksi ARBIANSYAH masuk kerumah/showroom saksi ELY YULIANI untuk mengambil mobil rental dan sesampainya disana terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO disewa selama 1 (satu) hari dengan tariff Rp650.000,-/hari.

- Bahwa pada tanggal 22 April sekira pukul 08.00 wib, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO saksi bawa ke Lampung Tengah dengan maksud untuk menukarkan dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN yang sebelumnya saksi berikan kepada DANANG (DPO);
- Bahwa sesampainya dilampung Tengah saksi bertemu dengan HENDRA (DPO), DANANG (DPO), dan ANDI (DPO) kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tersebut saksi berikan dan dibawa ANDI (DPO) dengan alasan mobil tersebut akan dibawa ke Palembang dan saksi SANTI TRI ASTUTI dijanjikan akan diberikan uang kemudian pada pukul 12.30 wib saksi diberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh HENDRA (DPO);
- Bahwa uang tersebut saksi belikan HP IPHONE 13 seharga Rp19.700.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dicounter Hp yang ada di Bandar Jaya Lampung Tengah, kemudian saksi menghubungi saksi ARBIANSYAH untuk mengantarkan kembali ke Metro;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke Metro saksi ditelpon oleh saksi ELY YULIANI yang menanyakan dimana 2 unit mobil yang dirental karena kedua mobil tersebut GPSnya sudah mati, kemudian saksi menjawab, untuk mobil avanza dibawa Danang (DPO) ke Palembang, dan saya bilang mobil tersebut akan dikembalikan pada hari Senin;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO belum terdakwa dan saksi kembalikan dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya;

- Bahwa pada saat saksi berada di kosannya di Lampung Tengah, datang seorang laki-laki yang pada saat itu terdakwa ketahui namanya di baju yaitu HENDRIK, saat itu terdakwa dan saksi diamankan kemudian saat itu 2 (dua) unit handphone milik saksi yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk iphone dan handphone merk Oppo A1K milik terdakwa dibawa oleh saudara HENDRIK, kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke rumah saksi ELY YULIANI, kemudian dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn kepada DANANG (DPO) dan HENDRA (DPO) setelah terdakwa memberikan mobil avanza kepada DANANG (DPO);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, dimana uang tersebut diberikan oleh DANANG (DPO) untuk diberikan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MUHAMMAD ARBIANSYAH Bin ACHMAD SOBRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 18.30 wib saksi dihubungi oleh saksi SANTI TRI ASTUTI untuk mengantarkan saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa ke Metro, kemudian saksi menjemput saksi SANTI TRI ASTUTI di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya kemudian tidak lama datang terdakwa, setelah itu kami berangkat bersama menuju ke Metro;
- Bahwa diperjalanan menuju Metro, pada saat itu saksi SANTI TRI ASTUTI meminta tolong kepada saksi dan terdakwa untuk mengeluarkan dan membawa mobil rental yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi SANTI TRI ASTUTI. Setelah sampai di Metro, saksi, terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI langsung menuju ke showroom milik saksi ELY YULIANI. Sesampainya disana, saksi dan terdakwa masuk kedalam, sedangkan saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu di dalam mobil milik saksi yang diparkirkan didepan showroom saksi ELY YULIANI;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk kedalam showroom tersebut, terdakwa berbicara dengan saksi ELY YULIANI, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ELY YULIANI, kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO saksi bawa/kendarai keluar dari rumah saksi ELY YULIANI bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa meter dari rumah/showroom saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI berpindah mobil dari mobil saksi pindah ke mobil Innova yang terdakwa sewa tadi sedangkan saksi kembali membawa mobil miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI membawa mobil Toyota Inova tersebut, karena saksi langsung kembali ke Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi untuk untuk mengantarkan saksi SANTI TRI ASTUTI ke Metro, setelah itu saksi menjemput saksi SANTI TRI ASTUTI di depan Bank BCA Bandar Jaya dan disana saksi SANTI TRI ASTUTI hanya seorang diri, kemudian saksi bersama saksi SANTI TRI ASTUTI berangkat menuju ke Metro;
- Bahwa sesampainya di Metro, kami berhenti di Lapangan Kampus Kota Metro dan disana kami menunggu terdakwa. Setelah terdakwa datang, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI meminta saksi untuk mengantarkan kembali ke Bandar Jaya bersama terdakwa;
- Bahwa selama diperjalanan saksi melihat saksi SANTI TRI ASTUTI meminjam handphone milik terdakwa dan diperjalanan handphone tersebut digunakan oleh saksi SANTI TRI ASTUTI. Kemudian pada saat diperjalanan tiba-tiba saksi SANTI TRI ASTUTI menyuruh saksi untuk mengantarkan ke Fajar Bulan dengan alasan akan menemui saudaranya dan saksi menyetuinya;
- Bahwa sebelum sampai ketujuan, terdakwa disuruh turun oleh saksi SANTI TRI ASTUTI untuk menunggu di masjid sekitaran Fajar Bulan tersebut, kemudian saksi dengan saksi SANTI TRI ASTUTI melanjutkan perjalanan, kemudian kami sampai di daerah yang tidak saksi ketahui tempatnya, disana saksi melihat saksi SANTI TRI ASTUTI bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan orang tersebut membawa mobil merk Mobilio;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah urusan saksi SANTI TRI ASTUTI selesai beberapa menit kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI kembali mengajak saksi pergi dan menjemput terdakwa, setelah itu kami bersama-sama menuju ke Bandar Jaya dan setelah itu saksi mengantar mereka ke Rumah Makan yang berada di daerah Yukum Jaya dan disana kami makan, setelah selesai makan saksi langsung pulang dan meninggalkan saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa di tempat makan tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan dan diamankan pihak Polres Metro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 April 2022, terdakwa membantu saksi SANTI TRI ASTUTI untuk merental/sewa 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF dari saksi ELY YULIANI dengan menggunakan jaminan KTP milik terdakwa;
- Bahwa sekira bulan April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI meminta terdakwa kembali membantu merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Inova Reborn warna putih dari saksi ELY YULIANI meskipun 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF belum dikembalikan, namun pada saat itu saksi ELY YULIANI tetap memberikan/menyewakan mobil tersebut dengan jaminan KTP milik terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat itu terdakwa yang sedang berada di kosan kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa untuk mengambil mobil di tempat saksi ELY YULIANI, sesampainya disana saksi SANTI TRI ASTUTI langsung merental mobil merk toyota Avanza dari saksi ELY YULIANI dan dengan jaminan KTP milik terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ELY YULIANI kemudian mobil merk Toyota Avanza tersebut dibawa oleh saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian mobil tersebut digunakan untuk sehari-hari;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI yang dirental dari saksi ELY YULIANI, kemudian sesampainya di Lampung Tengah terdakwa diturunkan di Masjid Istiqlal dan saksi SANTI TRI ASTUTI pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI kembali namun pada saat itu saksi SANTI TRI ASTUTI tidak menggunakan mobil Avanza tersebut, saksi SANTI TRI ASTUTI menghampiri terdakwa bersama dengan saksi ARBIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan saksi SANTI TRI ASTUTI, saksi ARBIANSYAH adalah supir Grab, dan pada saat itu juga terdakwa menanyakan dimana mobil Avanza yang digunakan tadi kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut sudah dipulangkan oleh saudaranya. kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI bersama-sama pulang ke Metro;
- Bahwa saat diperjalanan kembali ke Metro, saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa pada saat sampai di Metro nanti, terdakwa dengan saksi ARBIANSYAH disuruh mengambil mobil Innova Reborn ke saksi ELY YULIANI yang sebelumnya sudah dipesan dulu oleh saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa sesampainya di tempat saksi ELY YULIANI, terdakwa dan saksi ARBIANSYAH langsung menyewa mobil kepada saksi ELY YULIANI yang sudah dipesan oleh saksi SANTI TRI ASTUTI, sedangkan pada saat itu saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu dimobil milik saksi ARBIANSYAH yang diparkirkan didepan rumah saksi ELY YULIANI;
- Bahwa terdakwa berbicara langsung dengan saksi ELY YULIANI untuk mengambil 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO yang telah dipesan oleh saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ELY YULIANI, kemudian KTP terdakwa yang dijadikan jaminan untuk merental/menyewa mobil tersebut. Kemudian mobil Innova Reborn tersebut

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa/dikendarai oleh saksi ARBIANSYAH keluar dari rumah saksi ELY YULIANI;

- Bahwa setelah beberapa meter dari tempat saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI berpindah mobil dari mobil saksi ARBIANSYAH pindah kemobil Innova yang terdakwa sewa tadi sedangkan saksi ARBIANSYAH kembali membawa mobil miliknya dan terdakwa beserta saksi SANTI TRI ASTUTI mengendarai mobil Innova yang terdakwa sewa tadi kami kembali kekosan saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa dan Sdri. CITRA untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menyampaikan akan pergi ke Bandar Lampung menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa setelah dua hari kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menghubungi terdakwa untuk bertemu di Lapangan Kampus Metro, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi SANTI TRI ASTUTI yang pada saat itu saksi SANTI TRI ASTUTI bersama dengan saksi ARBIANSYAH. Kemudian terdakwa langsung diajak keliling dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH, dan terdakwa diajak oleh saksi SANTI TRI ASTUTI untuk menemaninya ke Fajar Bulan Lampung Tengah, namun belum sampai ditempat, terdakwa disuruh turun dan menunggu saksi SANTI TRI ASTUTI di masjid sekitaran Fajar Bulan, setelah itu satu jam kemudian terdakwa dijemput lagi oleh saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian kami berangkat lagi menuju ke Bandar Jaya dan disana terdakwa diajak makan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SANTI TRI ASTUTI mencari tempat kos untuk bermalam disana;
- Bahwa keesokan harinya tiba-tiba terdakwa bersama saksi SANTI TRI ASTUTI diamankan oleh seorang laki-laki yang pada saat itu saksi ketahui bernama HENDRIK, kemudian terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI dibawa kerumah saksi ELY YULIANI, kemudian keesokan harinya, terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI diamankan ke Polres Metro;
- Bahwa KTP milik terdakwa sejak peminjaman mobil pertama yaitu mobil Toyota merek Inova Reborn warna putih hingga peminjaman terakhir yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO selalu menjadi jaminan dan dipegang oleh saksi ELY YULIANI.

- Bahwa hingga saat ini terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI belum mengembalikan 2 (dua) mobil yang telah dirental dari saksi ELY YULIANI.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) lembar bukti kwitansi rental mobil toyota, type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAINI dan Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 132/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 24 Mei 2022 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI merental/sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF dari saksi ELY YULIANI dengan menggunakan jaminan KTP milik terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA;
- Bahwa terdakwa membantu saksi SANTI TRI ASTUTI dengan cara meminjamkan KTPnya untuk dijadikan jaminan merental mobil dari saksi ELY YULIANI;
- Bahwa sekira bulan April 2022, saksi SANTI TRI ASTUTI meminta terdakwa kembali membantu merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Inova Reborn warna putih dari saksi ELY YULIANI meskipun 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan, pada saat itu saksi korban ELY YULIANI tetap memberikan/menyewakan mobil tersebut dengan jaminan KTP milik terdakwa;

- Bahwa saksi ELY YULIANI memaksa terdakwa dan saksi mengembalikan mobil miliknya yang telah dirental, kemudian sekira bulan Maret awal saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn kepada saksi ELY YULIANI, tetapi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio masih dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 saksi SANTI TRI ASTUTI bersama dengan terdakwa datang kerumah/showroom saksi ELY YULIANI yang beralamatkan di Jl. A Yani RT/RW 32/08 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk merental mobil, sesampainya disana saksi SANTI TRI ASTUTI merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan rental selama 2 (dua) hari seharga Rp350.000,-/hari.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa/rental mobil antara saksi SANTI TRI ASTUTI dan saksi ELY YULIANI dengan jaminan KTP atas nama terdakwa dan kwitansi sewa kemudian mobil merk Toyota Avanza tersebut dibawa/dikendarai oleh saksi SANTI TRI ASTUTI bersama terdakwa, kemudian mobil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES SUHAINI yang dirental dari saksi ELY YULIANI, kemudian sesampainya di Lampung Tengah terdakwa diturunkan di Masjid Istiqlal dan saksi SANTI TRI ASTUTI pergi;
- Bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI bertemu dengan DANANG (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN kepada DANANG (DPO), kemudian setelah beberapa jam

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjemput terdakwa bersama saksi ARBIANSYAH dan dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menanyakan dimana mobil Avanza yang digunakan tadi kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut sudah dipulangkan oleh saudaranya, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI, terdakwa dan saksi ARBIANSYAH bersama-sama ke Metro;
- Bahwa saat diperjalanan ke Metro, saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan saat sampai di Metro nanti, terdakwa dengan saksi ARBIANSYAH disuruh mengambil mobil Innova Reborn warna hitam metalik ke saksi ELY YULIANI yang sebelumnya sudah dipesan dulu oleh saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa sesampainya di rumah/showroom saksi ELY YULIANI, terdakwa dan saksi ARBIANSYAH langsung menyewa mobil kepada saksi ELY YULIANI yang sudah dipesan oleh saksi SANTI TRI ASTUTI, sedangkan pada saat itu saksi SANTI TRI ASTUTI menunggu dimobil milik saksi ARBIANSYAH yang diparkirkan didepan rumah saksi ELY YULIANI;
- Bahwa terdakwa berbicara langsung dengan saksi ELY YULIANI untuk merental/menyewa 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO yang telah dipesan oleh saksi SANTI TRI ASTUTI;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ELY YULIANI, kemudian KTP terdakwa yang dijadikan jaminan untuk merental/menyewa mobil tersebut. Kemudian mobil Innova Reborn tersebut dibawa/dikendarai oleh saksi ARBIANSYAH keluar dari rumah saksi ELY YULIANI;
- Bahwa terdakwa membantu saksi SANTI TRI ASTUTI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Inova serta menjadikan KTP miliknya sebagai jaminan merental mobil dari saksi ELY YULIANI;
- Bahwa setelah beberapa meter dari rumah/showroom saksi ELY YULIANI, saksi SANTI TRI ASTUTI berpindah mobil dari mobil saksi ARBIANSYAH pindah ke mobil Innova yang terdakwa sewa tadi sedangkan saksi ARBIANSYAH kembali membawa mobil miliknya dan saksi SANTI TRI ASTUTI mengendarai mobil Innova tersebut bersama terdakwa kembali kekosan terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa dan Sdri. CITRA untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menyampaikan akan pergi ke Bandar Lampung menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI tidak pergi ke Bandar Lampung, melainkan pergi ke Lampung Tengah. Sesampainya di Lampung Tengah, terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO), DANANG (DPO), dan ANDI (DPO) kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tersebut saksi SANTI TRI ASTUTI berikan dan dibawa ANDI (DPO) dengan alasan mobil tersebut akan dibawa ke Palembang dan saksi SANTI TRI ASTUTI dijanjikan akan diberikan uang kemudian pada pukul 12.30 wib saksi SANTI TRI ASTUTI diberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh HENDRA (DPO);
- Bahwa uang tersebut saksi SANTI TRI ASTUTI belikan HP IPHONE 13 seharga Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dicounter Hp yang ada di Bandar Jaya Lampung Tengah, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menghubungi saksi ARBIANSYAH untuk mengantarkan saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa kembali ke Metro;
- Bahwa setelah masa sewa habis, saksi ELY YULIANI menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa menanyakan kenapa kendaraan mobil AVANZA dan INNOVA belum dikembalikan, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa sore harinya akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut;
- Bahwa sore harinya saksi ELY YULIANI kembali menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu saksi SANTI TRI ASTUTI menjawab bahwa akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi, kemudian esok harinya kembali saksi ELY YULIANI menghubungi saksi SANTI TRI ASTUTI namun jawabannya kembali meminta waktu;
- Bahwa saksi ELY YULIANI merasa ada yang tidak beres, kemudian saksi ELY YULIANI memaksa terdakwa dan saksi SANTI TRI ASTUTI untuk mengembalikan kedua unit tersebut saat itu juga, namun mereka tetap mengelak;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELY YULIANI memeriksa GPS yang dipasang di kedua mobil tersebut, dan saksi mengetahui bahwa GPS yang dipasang di mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN telah dicabut dan terakhir terdeteksi di daerah Metro Kibang, sedangkan GPS yang dipasang di mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO juga telah dicabut dan terakhir terdeteksi di daerah Yukum Terbanggi Besar;
- Bahwa setelah dua hari kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menghubungi terdakwa untuk bertemu di Lapangan Kampus Metro, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi SANTI TRI ASTUTI bersama dengan saksi ARBIANSYAH. Kemudian terdakwa langsung diajak keliling dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH, dan terdakwa diajak oleh saksi SANTI TRI ASTUTI untuk menemaninya ke Fajar Bulan Lampung Tengah, namun belum sampai ditempat saksi disuruh turun dan menunggu terdakwa dimasjid sekitaran Fajar Bulan, setelah itu satu jam kemudian terdakwa dijemput lagi oleh saksi SANTI TRI ASTUTI, kemudian kami berangkat lagi menuju ke Bandar Jaya dan mencari tempat kos untuk bermalam disana;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SANTI TRI ASTUTI diamankan oleh seorang laki-laki yang bernama HENDRIK, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa dibawa kerumah saksi ELY YULIANI, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI dan terdakwa diamankan ke Polres Metro;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa kerugian yang saksi ELY YULIANI alami yaitu 2 (dua) Unit R4 diantaranya 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n ANDIYES

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAINI dan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607 NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n DEDI SUSANTO jika ditafsir senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KESATU berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU primair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Fitrya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 622-623);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Ruko ELY RENTAL Car yang beralamat di Jl. A. Yani Rt. 032 Rw. 008 Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro milik saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin dan pelakunya adalah saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso adalah 2 (dua) Unit Kendaraan R4 diantaranya 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JJK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n Andiyas Suhaini dan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607 NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n Dedi Susanto milik saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menghubungi saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin via telepon dan menanyakan ada mobil apa yang ready untuk di rental, lalu saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menjawab ada mobil avanza. Kemudian sekira pukul 09.00 saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso datang untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JJK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyas Suhain tersebut selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima



puluh ribu) /per hari. Lalu setelah saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menandatangani Tanda Serah Terima Sewa Mobil, menyerahkan uang sewa dan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain tersebut selama 2 (dua) hari, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain kepada Sdr. Danang (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2022, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah kembali menghubungi saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin untuk memperpanjang sewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain tersebut selama 2 (dua) hari kembali, kemudian pada tanggal 21 April 2022, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah kembali menghubungi saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menanyakan ada mobil matic yang ready atau tidak, lalu saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menjelaskan bahwa tidak ada namun ada mobil Innova, lalu Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menjelaskan bahwa yang akan menggunakan mobil Inova tersebut tersebut adalah Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso dan mengatakan bahwa mobil Avanza akan dikembalikan bersamaan dengan dengan mobil Innova;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso bersama saksi Muhammad Arbiyansyah datang kerumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto selama 1 hari dengan biaya sewa /per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menunggu di mobil milik saksi Muhammad Arbiyansyah tidak jauh dari rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin, setelah Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Tanda Serah Terima Sewa Mobil dan menyerahkan uang sewa kendaraan, saksi Muhammad Arbiansyah dan Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso membawa 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin dan Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah mengikuti menggunakan mobil milik saksi Muhammad Arbiansyah, setelah beberapa ratus meter dari rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin, Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah berganti mobil dengan berpindah dari mobil milik saksi Muhammad Arbiansyah ke mobil Innova yang disewa dari saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto ke Lampung Tengah dan bertemu dengan Sdr. Danang (DPO), Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Andi (DPO), kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Andi (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto tersebut ke arah Palembang dan Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. Hendra (DPO) dan uang tersebut dibelikan HP Iphone 13 seharga Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022 setelah masa sewa habis, saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menghubungi Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan menanyakan kenapa kendaraan mobil Avanza dan Innova belum dikembalikan, lalu Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah mengatakan bahwa sore hari akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian setelah sore hari saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin kembali menghubungi Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menjawab bahwa akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2022 saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin kembali menghubungi Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun jawabannya kembali meminta waktu, dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto tidak dikembalikan dan GPS kedua unit kendaraan tersebut telah di cabut, selanjutnya saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin melaporkan ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin mengalami kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SANTI TRI ASTUTI merental/sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BE 1375 NF dari saksi ELY YULIANI dengan menggunakan jaminan KTP milik terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA.

- Bahwa terdakwa membantu saksi SANTI TRI ASTUTI dengan cara meminjamkan KTPnya untuk dijadikan jaminan merental mobil dari saksi ELY YULIANI.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF yang dirental dari saksi ELY YULIANI, kemudian sesampainya di Lampung Tengah terdakwa diturunkan di Masjid Istiqlal dan saksi SANTI TRI ASTUTI pergi.
- Bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI bertemu dengan DANANG (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN kepada DANANG (DPO), kemudian setelah beberapa jam kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjemput terdakwa bersama saksi ARBIANSYAH dan dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menanyakan dimana mobil Avanza yang digunakan tadi kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut sudah dipulangkan oleh saudaranya.
- Bahwa sekira bulan 21 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi SANTI TRI ASTUTI meminta terdakwa kembali membantu merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna putih dari saksi ELY YULIANI meskipun 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF belum dikembalikan, pada saat itu saksi korban ELY YULIANI tetap memberikan/menyewakan mobil tersebut dengan jaminan KTP milik terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa dan Sdri. CITRA untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menyampaikan akan pergi ke Bandar Lampung menggunakan mobil tersebut.

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI tidak pergi ke Bandar Lampung, melainkan pergi ke Lampung Tengah. Sesampainya di Lampung Tengah, saksi SANTI TRI ASTUTI bertemu dengan HENDRA (DPO), DANANG (DPO), dan ANDI (DPO) kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tersebut saksi SANTI TRI ASTUTI berikan dan dibawa ANDI (DPO) dengan alasan mobil tersebut akan dibawa ke Palembang dan saksi SANTI TRI ASTUTI dijanjikan akan diberikan uang kemudian pada pukul 12.30 wib saksi SANTI TRI ASTUTI diberikan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh HENDRA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak terbukti ikut memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG kepada saudara HENDRA (DPO), DANANG (DPO), dan ANDI (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur *"Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"* tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir atau elemen dari unsur ini tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu PRIMAIR yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu SUBSIDAIR Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangiapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Fitrya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan



seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622-623);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Ruko ELY RENTAL Car yang beralamat di Jl. A. Yani Rt. 032 Rw. 008 Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro milik saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin dan pelakunya adalah saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso adalah 2 (dua) Unit kendaraan R4 diantaranya 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n Andiyas Suhaini dan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n Dedi Susanto milik saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menghubungi saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin via telepon dan menanyakan ada mobil apa yang ready untuk di rental, lalu saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menjawab ada mobil avanza. Kemudian sekira pukul 09.00 saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan Terdakwa Fitrya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso datang untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain tersebut selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) /per hari. Lalu setelah saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menandatangani Tanda Serah Terima Sewa Mobil, menyerahkan uang sewa dan jaminan berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa Fitrya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain tersebut selama 2 (dua) hari, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain kepada Sdr. Danang (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2022, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah kembali menghubungi saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin untuk memperpanjang sewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain tersebut selama 2 (dua) hari kembali, kemudian pada tanggal 21 April 2022, saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah kembali menghubungi saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menanyakan ada mobil matic yang ready atau tidak, lalu saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menjelaskan bahwa tidak ada namun ada mobil Innova, lalu Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menjelaskan bahwa yang akan menggunakan mobil Inova tersebut tersebut adalah Terdakwa Fitrya

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso dan mengatakan bahwa mobil Avanza akan dikembalikan bersamaan dengan dengan mobil Innova;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso bersama saksi Muhammad Arbiansyah datang kerumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto selama 1 hari dengan biaya sewa /per hari Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menunggu di mobil milik saksi Muhammad Arbiansyah tidak jauh dari rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin, setelah Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso menandatangani Tanda Serah Terima Sewa Mobil dan menyerahkan uang sewa kendaraan, saksi Muhammad Arbiansyah dan Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa Binti Selamat Santoso membawa 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin dan Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah mengikuti menggunakan mobil milik saksi Muhammad Arbiansyah, setelah beberapa ratus meter dari rumah saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin, Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah berganti mobil dengan berpindah dari mobil milik saksi Muhammad Arbiansyah ke mobil Innova yang disewa dari saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto ke Lampung Tengah dan bertemu dengan Sdr. Danang (DPO), Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Andi (DPO), kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Andi (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto tersebut ke arah Palembang dan Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. Hendra (DPO) dan uang tersebut dibelikan HP Iphone 13 seharga Rp19.700.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022 setelah masa sewa habis, saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin menghubungi Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan menanyakan kenapa kendaraan mobil Avanza dan Innova belum dikembalikan, lalu Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah mengatakan bahwa sore hari akan mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian setelah sore hari saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin kembali menghubungi Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah dan menanyakan kenapa sampai saat ini belum juga mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut, lalu Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah menjawab bahwa akan mengembalikan kedua unit kendaraan tersebut besok pagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2022 saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin kembali menghubungi Saksi Santi Tri Astuti Binti Firmansyah namun jawabannya kembali meminta waktu, dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. Andiyes Suhain dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. Dedi Susanto tidak dikembalikan dan GPS kedua unit kendaraan tersebut telah di cabut, selanjutnya saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin melaporkan ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin mengalami kerugian Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “sengaja membantu melakukan kejahatan”:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, “membantu melakukan kejahatan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SANTI TRI ASTUTI merental/sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF dari saksi ELY YULIANI dengan menggunakan jaminan KTP milik terdakwa FITRYA NURHAYATUNNISA.
- Bahwa terdakwa membantu saksi SANTI TRI ASTUTI dengan cara meminjamkan KTPnya untuk dijadikan jaminan merental mobil dari saksi ELY YULIANI.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa pergi ke Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF yang dirental dari saksi ELY YULIANI, kemudian sesampainya di Lampung Tengah terdakwa diturunkan di Masjid Istiqlal dan saksi SANTI TRI ASTUTI pergi.
- Bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI bertemu dengan DANANG (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAIN kepada DANANG (DPO), kemudian setelah beberapa jam kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menjemput terdakwa bersama saksi ARBIANSYAH dan dengan menggunakan mobil milik saksi ARBIANSYAH.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menanyakan dimana mobil Avanza yang digunakan tadi kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut sudah dipulangkan oleh saudaranya.
- Bahwa sekira bulan 21 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi SANTI TRI ASTUTI meminta terdakwa kembali membantu merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna putih dari saksi ELY YULIANI meskipun 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF belum dikembalikan, pada saat itu saksi korban ELY YULIANI tetap memberikan/menyewakan mobil tersebut dengan jaminan KTP milik terdakwa.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya saksi SANTI TRI ASTUTI mengajak terdakwa dan Sdri. CITRA untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO, kemudian saksi SANTI TRI ASTUTI menyampaikan akan pergi ke Bandar Lampung menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa saksi SANTI TRI ASTUTI tidak pergi ke Bandar Lampung, melainkan pergi ke Lampung Tengah. Sesampainya di Lampung Tengah, saksi SANTI TRI ASTUTI bertemu dengan HENDRA (DPO), DANANG (DPO), dan ANDI (DPO) kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO tersebut saksi SANTI TRI ASTUTI berikan dan dibawa ANDI (DPO) dengan alasan mobil tersebut akan dibawa ke Palembang dan saksi SANTI TRI ASTUTI dijanjikan akan diberikan uang kemudian pada pukul 12.30 wib saksi SANTI TRI ASTUTI diberikan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh HENDRA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terungkap fakta hukum bahwa terdakwa terbukti membantu saksi SANTI TRI ASTUTI dengan cara meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa kepada saksi SANTI TRI ASTUTI untuk merental 2 (dua) Unit kendaraan R4 diantaranya 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) Tahun 2019 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1375 NF No Rangka: MHKM5EA3JKK14625 Nosin: 1NRG028551 a.n Andiyes Suhaini dan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) Tahun 2021 Warna Hitam Metalik Nopol: BE 1607 NG No Rangka: MHFJB8EM0M1082728 No Mesin: 2GDC827068 a.n Dedi Susanto milik saksi Ely Yuliani Binti Syamsudin, yang kemudian 2 (dua) Unit kendaraan hingga saat ini belum ditemukan sehingga saksi korban Ely Yuliani binti Syamsudin mengalami kerugian Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “sengaja membantu melakukan kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu SUBSIDAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bukti kwitansi rental mobil toyota, type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAINI dan Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607 NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI SUSANTO, oleh karena merupakan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini majelis hakim telah mempedomani PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Belum adanya Perdamaian dengan pihak saksi korban dan tidak ada pengembalian ganti rugi dari Terdakwa kepada pihak saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 56 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriya Nurhayatunnisa binti Selamat Santoso tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fitriya Nurhayatunnisa binti Selamat Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar bukti kwitansi rental mobil toyota, type Avanza 1.3 G M/T (F653RM-GMMFJ) tahun 2019 warna hitam metalik Nopol : BE 1375 NF No Rangka MHKM5EA3JKK14625 Nosin : 1NRG028551 a.n. ANDIYES SUHAINI dan Toyota Type Kijang Inova 2.4 G M/T (GUN142R.MDM5XD) tahun 2021 warna hitam metalik Nopol : BE 1607

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NG No Rangka MHFJB8EM0M182728 Nosin : 2GDC827068 a.n. DEDI
SUSANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Metro pada hari **SENIN** tanggal **7 November 2022** oleh kami,
Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi
Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Triyadi Andani, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H.,M.H

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)